

SKRIPSI

**KEDUDUKAN SAKSI *A DE CHARGE* DALAM
PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



Diajukan oleh

MUHAMMAD ZIDANNE FAQIH

NIM. 2110211310172

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, FEBRUARI 2026

SKRIPSI

**KEDUDUKAN SAKSI A *DE CHARGE* DALAM
PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



Diajukan oleh

MUHAMMAD ZIDANNE FAQIH

NIM. 2110211310172

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, FEBRUARI 2026

**KEDUDUKAN SAKSI *A DE CHARGE* DALAM
PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

Muhammad Zidanne Faqih

NIM. 2110211310172

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, FEBRUARI 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

KEDUDUKAN SAKSI *A DE CHARGE* DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Diajukan oleh

MUHAMMAD ZIDANNE FAQIH

NIM. 2110211310172

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

NIP. 19791002 200501 1 001

Diketahui

Banjarmasin, 21 Januari 2026

Koordinator Program Studi,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN SAKSI *A DE CHARGE* DALAM
PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Diajukan oleh

MUHAMMAD ZIDANNE FAQIH

NIM. 2110211310172

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 165/UM8.1.11/SP/2026
Tanggal : 24 FEB 2026

Disahkan,

Dekan Fakultas Hukum ULM,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis Tanggal 22 Januari 2026
dengan susunan Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 173/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 21 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zidanne Faqih
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310172
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 26 Agustus 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“KEDUDUKAN SAKSI *A DE CHARGE* DALAM PERSIDANGAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh

Banjarmasin, 20 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Zidanne Faqih
NIM. 2210211310141

MOTTO

“Jadilah baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

(Q.S Al-Baqarah: 195)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kesehatan, dan kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya ini juga penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, keluarga dan kepada dosen pembimbing yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta pengorbanan tanpa henti sepanjang perjalanan pendidikan penulis. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta bantuan dengan tulus, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

RINGKASAN

MUHAMMAD ZIDANNE FAQIH, Desember 2025, **KEDUDUKAN SAKSI A DE CHARGE DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**
Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 58 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Praktik persidangan tindak pidana narkotika yang dalam pelaksanaannya sering kali lebih menitikberatkan pada keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum, khususnya aparat penegak hukum, dibandingkan dengan saksi yang diajukan oleh terdakwa (*a de charge*). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam proses pembuktian dan dapat mengurangi pemenuhan hak terdakwa untuk memperoleh pembelaan yang adil. Selain itu, adanya ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menimbulkan perdebatan mengenai kedudukan saksi *a de charge* dalam perkara narkotika, sehingga diperlukan kajian hukum untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah saksi *a de charge* dapat memberikan keterangan dalam persidangan tindak pidana narkotika serta untuk mengkaji kesesuaian keterangan saksi *a de charge* dengan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan implikasinya terhadap proses pembuktian di persidangan. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana kedudukan saksi *a de charge* dapat berperan dalam menjamin prinsip keadilan dan keseimbangan dalam sistem peradilan pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran dan penilaian hukum terhadap permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif saksi *a de charge* merupakan alat bukti yang sah dan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan saksi yang diajukan oleh penuntut umum, sepanjang memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dalam perkara tindak pidana narkotika, keterangan saksi *a de charge* berfungsi sebagai sarana pembelaan terdakwa dan sebagai penyeimbang dalam proses pembuktian guna menjamin prinsip *fair trial* dan *equality before the law*. Namun demikian, dalam praktik persidangan, keterangan saksi *a de charge* sering kali kurang mendapat pertimbangan yang

proporsional dari hakim. Selain itu, ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Narkotika masih menimbulkan keaburan norma yang dapat berdampak pada ketidakpastian hukum terhadap kedudukan saksi *a de charge*, sehingga diperlukan penafsiran yang lebih adil dan konsisten dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan substantif.



MUHAMMAD ZIDANNE FAQIH, Desember 2025, **KEDUDUKAN SAKSI A DE CHARGE DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA** Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 58 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK


Kedudukan saksi *a de charge* dalam persidangan tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah saksi *a de charge* dapat memberikan keterangan dalam persidangan tindak pidana narkotika serta untuk mengkaji kesesuaian keterangan saksi *a de charge* dengan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan implikasinya terhadap proses pembuktian di persidangan. Permasalahan ini menjadi penting mengingat praktik persidangan perkara narkotika sering kali didominasi oleh keterangan aparat penegak hukum sebagai saksi *a charge*, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pemenuhan hak pembelaan terdakwa.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dengan metode preskriptif guna memberikan penilaian hukum terhadap permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif saksi *a de charge* memiliki kedudukan hukum yang sama dengan saksi yang diajukan oleh penuntut umum dan merupakan alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dalam persidangan tindak pidana narkotika, keterangan saksi *a de charge* berfungsi sebagai instrumen penyeimbang pembuktian untuk menjamin prinsip *fair trial* dan *equality before the law*. Namun

demikian, dalam praktik peradilan, keterangan saksi *a de charge* sering kali dinilai secara kurang objektif atau dikesampingkan oleh hakim. Selain itu, ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Narkotika masih mengandung kekaburan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap posisi saksi *a de charge*, sehingga diperlukan penafsiran yang proporsional agar tidak bertentangan dengan asas legalitas dan keadilan substantif.

Kata Kunci (*Keyword*) : Saksi *A De Charge*, Pembuktian, Tindak Pidana Narkotika, KUHAP, Pasal 131 Undang-Undang Narkotika.



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan Judul **“KEDUDUKAN SAKSIA *DE CHARGE* PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta peran berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, arahan, dan dorongan yang diberikan, baik secara moral maupun material, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membawa kemajuan bagi Fakultas Hukum hingga hari ini.
2. Dengan menyampaikan rasa hormat dan penghargaan mendalam kepada Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing skripsi dan orang tua kedua di Banjarmasin yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, peneliti menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga perkuliahan ini dapat berjalan dengan lancar.
4. Seluruh Dosen Peminatan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman bagi penulis.
5. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama awal perkuliahan sampai sekarang bagi peneliti.
6. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan.
7. Terima kasih kepada ibu penulis Nelly hidayati dan bapak penulis Amar Maruf, dua manusia hebat yang tidak pernah berhenti percaya pada kemampuan penulis. Terima kasih atas dukungan moril maupun materil, serta kesabaran yang luar biasa selama penulis menempuh studi. Karya

sederhana ini penulis dedikasikan sepenuhnya untuk kalian sebagai bentuk bakti dan cinta

8. Terima kasih juga kepada Kawan-kawan penulis karena telah menemani masa penulisan yaitu, Mahathir Muhammad, Fikri Rahmadhani, Muhammad Aprian, Muhammad Anggana Saputera, Dayen, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya
9. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Farida Fitri, yang telah memberikan dukungan emosional dan motivasi luar biasa selama penelitian ini berlangsung. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik bagi setiap ide dan hambatan yang penulis temui, serta selalu memberikan energi positif di setiap tahapannya.
10. Teman-teman seperjuangan PK Hukum Acara Angkatan 2022, terima kasih atas semangat yang telah diberikan, semoga kalian sukses dan berhasil dimanapun berada.
11. Penulis menyampaikan apresiasi tertinggi kepada diri sendiri atas keteguhan, kedisiplinan, dan kerja keras yang telah dikerahkan dalam menyelesaikan studi ini. Terima kasih telah mampu berdamai dengan rasa lelah dan tetap melangkah maju hingga sampai ke titik akhir. Perjalanan ini telah membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih tangguh.

Banjarmasin, 20 Januari 2026

Penulis,



Muhammad Zidane Faqih

2110211310172

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	17
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Pengertian Kedudukan Saksi.....	24
B. Pengertian Saksi <i>A De Charge</i>	31
C. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Keterangan Saksi <i>A De Charge</i> Dalam Persidangan Tindak Pidana Narkotika	36
B. Keterangan Saksi <i>A De Charge</i> Dengan Ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Narkotika	45

BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang – Undang Dasar

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang – Undang

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP)

